

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI INFORMASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Oleh : Iman Harrio Putmana

Pembimbing I : DR. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Abdul Ghafur, S.Ag

Alamat : Jl. Sepakat, Perum Mutiara Kulim Permai

Blok I No. 7 Pekanbaru

Email : imanharrio@yahoo.co.id

Telpon : 0853 7488 5460

ABSTRACK

Disclose information is a kind of democracy that can be realized as people right as form of acknowledgement to human right and is a kind of government accountable to the people. Historically, the birth of reformation in Indonesia brough the spirit of revolution in every part of goverment's system, including revolution to open all accesses information from goverment that previously is closed and manipulated. With birth of law No. 14 year 2008 and the formed of committee of information in Indonesia is expected to be a forum for people as a warrant to get the right of getting information, claim for goverment to open all accesses information, and provider of information to public. However, the implementation of task and authority of the commission of information still have many weaknesses. In the fifth year, the commission of information still didn't have any action that give contribution to make a good system of goverment, honest, accountable, and away from corruption, collusion, and nepotism in Indonesia.

Keywords : Commission of information , authority , law No. 14 year 2008

A. Pendahuluan

Di dalam doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan yang mana tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua rakyatnya

tetap terjamin dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negara bukan hanya dibidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan dari golongan tertentu harus dicegah oleh pemerintah oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk

menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹

Indonesia dan berbagai negara-negara di dunia yang mengedepankan sistem Pemerintahan demokrasi, lazim menggunakan konsepsi pembagian kekuasaan pemerintahan yang dikenalkan oleh Baron de Montesquieu. Konsepsi yang kemudian disebut dengan *trias politica* tersebut dirasa tidak relevan lagi dalam perkembangan pelaksanaan sistem Pemerintahan demokrasi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.²

Menurut Firmansyah Arifin, perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru pembantu dalam sistem dan struktur kekuasaan negara merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan negara sebagai akibat tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya Hak Asasi

Manusia dan hukum yang berkeadilan, serta tata pemerintahan yang baik (*good governances*), pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan bertanggung jawab (baik dalam skala nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.³

Proses semangat reformasi yang terjadi di Indonesia melahirkan sebuah perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis,⁴ dalam perkembangannya paradigma tersebut mengakibatkan terjadi perubahan terhadap pola pikir dan arah demokrasi di Indonesia secara menyeluruh, keinginan yang besar masyarakat terwujudnya tata Pemerintah yang baik (*good governances*), terbuka (*clean government*) dan bertanggung jawab ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru seiring berhentinya Presiden Soeharto 21 Mei 1998. Pasca peristiwa itu, dilakukan berbagai agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan (amandemen) UUD 1945 selama empat tahun sejak 1999 sampai dengan 2002. Dalam perubahan

¹ SF. Marbun dan Muh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta : 1987, hlm. 45.

² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. Vii.

³ Firmansyah Arifin et al, *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta : 2005, hlm.1.

⁴ Emilda Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Vol 1, No 02, Pekanbaru : 2011, hlm. 3.

konstitusi inilah terjadi eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang mulai dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu dengan pembentukan dan pembaruan lembaga-lembaga negara.

Tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, dengan diterimanya undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebagai implementasi dari dibuatnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yaitu Komisi Informasi yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi.

Pasal 3 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 memberikan arahan jelas tujuan Keterbukaan Informasi Publik ini sesuai dengan Undang-undang adalah :⁵

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

⁵ Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau, Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Terbitnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini juga menjadi pijakan hukum masyarakat demokrasi untuk menggunakan haknya menuntut keterbukaan informasi publik sekaligus kewajiban bagi semua Badan Publik untuk menyediakan berbagai bentuk informasi yang bisa diakses secara luas oleh publik.⁶

Dalam menjalankan tugasnya selain berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi juga telah memberlakukan

⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik dan membuat mekanisme untuk menyelesaikan masalah informasi publik.

Tercatat Komisi Informasi Pusat telah menerima 818 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 523 sengketa atau 64 persen telah selesai melalui proses mediasi dan atau adjudikasi.⁷ Jika ditinjau dari realitas kehidupan masyarakat saat ini jumlah sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Pusat tersebut seharusnya bisa jauh lebih banyak jumlahnya jika kesadaran masyarakat Indonesia terhadap haknya untuk mendapatkan informasi tidak lemah seperti saat ini, serta keberadaan Komisi Informasi pada saat ini memang masih asing terdengar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Komisi Informasi, masih banyak contoh kasus yang bisa kita saksikan sehari-hari yang menggambarkan kesulitan masyarakat mengakses informasi ke badan-badan publik. Mulai dari persoalan kecil dokumen kependudukan (akta kelahiran, KTP, dan SIM), hingga akses ke putusan-putusan pengadilan, dokumen-dokumen kebijakan publik, dan informasi yang dicap oleh Badan Publik sebagai informasi rahasia yang

tidak boleh dikonsumsi masyarakat padahal sebenarnya informasi tersebut wajib diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat, namun terdapat keengganan dari pihak pejabat publik untuk menyediakan informasi.

Dalam banyak kasus dapat dilihat jika Komisi Informasi diibaratkan sebuah lembaga “harimau tanpa taring”. Hingga diterbitkannya pada tahun 2011 Perma No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, namun tetap saja kewenangan Komisi Informasi terhenti pada putusannya saja, hanya pemohon saja yang sudah mendapatkan putusan Komisi Informasi berketetapan hukum (*inkracht*) dapat mengajukan eksekusi dengan mendaftarkan kepada pengadilan melalui surat putusan mediasi oleh ketua Komisi Informasi untuk tindak lanjut terhadap eksekusi permintaan informasi atau dokumen yang ingin diketahui.

Masalah selanjutnya yang harus dihadapi Lembaga Komisi Informasi terjadi didalam tubuh Komisi Informasi, sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi dalam kenyataannya Komisi Informasi baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi melalui putusan-putusannya masih belum memiliki kekuatan penuh dalam membuka akses informasi. Terutama menyangkut informasi yang dipersengketakan: apakah dikecualikan

⁷ <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/110836/badan-publik-harus-patuhi-putusan-komisi-informasi>, (Terakhir kali dikunjungi pada tanggal 26 September 2013 pukul 22:47 WIB)

(baca:rahasia) atau tidak.⁸ Komisi Informasi bukanlah lembaga eksekutorial, sehingga walaupun putusan tersebut dianggap *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), tetapi Komisi Informasi tidak bisa melakukan eksekusi, sita dokumen, dan lain sebagainya. Ditambah dengan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat ‘hanya’ diberi mandat untuk menyusun tata cara penyelesaian sengketa informasi publik sampai pada putusan sidang adjudikasi Komisi Informasi.⁹ Namun belum ada aturan jelas mekanisme banding setelah putusan adjudikasi oleh Komisi Informasi sehingga dapat dikatakan akan terjadi ‘kekosongan hukum’ dalam hal tata cara banding pasca putusan Komisi Informasi.

Keterbukaan informasi saat ini bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi sangat bagus keberadaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 karena masyarakat bisa ikut serta dalam penyelenggaraan Negara, serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diharapkan menjadi pilar penjamin keselarasan antara pemerintah dan tuntutan masyarakat akan tetapi sering

⁸ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/16/145701/UU-KIP-Belum-Dimanfaatkan-Secara-Efektif>, (Terakhir kali dikunjungi pada 30 September 2013 pukul 21:03 WIB)

⁹ Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

disalahgunakan oleh sebagian pihak yang bermotif keuntungan pribadi. Seharusnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini menjadi pijakan hukum bagi publik untuk menggunakan haknya sekaligus memudahkan dalam memperoleh informasi, bukan sebaliknya memanfaatkan kelemahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini demi tujuan lain.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara yuridis masih terdapat banyak kelemahannya sehingga menghambat proses cita-cita disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Apakah kelemahan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari sisi kewenangan Komisi Informasi dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik?

C. Pembahasan

1. Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.1 Sejarah Terbentuknya Komisi Informasi

Keterbukaan informasi merupakan wacana penting dalam dunia komunikasi dewasa ini. Bahkan, wacana keterbukaan ini dimensinya meluas ke hampir semua sektor kehidupan; seperti sosial, politik, ekonomi dan yang lain. Dan telah menjadi isu sentral dalam pembahasan mengenai pembangunan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi syarat bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Secara konsep, hak untuk mendapat informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu perbedaan sentral antara pemerintahan demokratis dengan rezimotoriter.

Jatuhnya tampuk kekuasaan Orde Baru telah membuka harapan bagi kehidupan bernegara yang lebih

demokratis, dan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu tuntutan dalam agenda perjuangan reformasi. Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban. Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu hal yang memang sudah selayaknya dilakukan sejak dahulu sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sebuah negara demokrasi yang lahir dari kedaulatan rakyat sehingga kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah wajib bersikap transparan kepada rakyatnya.

Dalam konteks informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, kita bisa merujuk pada spirit yang dikembangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak atas informasi atau hak untuk tahu (*right to know*) yang merupakan hak asasi yang dijamin yang tertuang dalam dasar konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 pasal 28F. Tetapi peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara rinci apa saja informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan dan belum jelas juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

Fenomena inilah yang mengilhami Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat umum mendapatkan hak-haknya mengetahui segala informasi yang layak untuk diketahui tanpa ditutupi dengan dalih apapun. Dibutuhkan waktu 8 tahun bagi Indonesia dimana rancangan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibahas sejak tahun 1999 dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 2005. Setelah tiga tahun dibahas, akhirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan DPR pada 3 April 2008 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian diundangkan pemerintah 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundangannya telah menorehkan Indonesia sebagai negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Dengan disahkan dan diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sebagai penjamin berjalannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yaitu Komisi Informasi yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan

sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

1.2 Struktur Kelembagaan KIP

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga Independent, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Keterbukaan Informasi bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan secara *hierarchis* (hierarki) Komisi Informasi dibentuk sebagai berikut :

1. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Jakarta ibukota NKRI.
2. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota

Pada Bab VII Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan, proses rekrutment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Didalam Pasal 26 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tugas dari Komisi Informasi:

1. Secara umum bertugas
 - a) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
 - c) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
 - b) Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik didaerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
 - c) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota

bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik didaerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Didalam Pasal 28 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pertanggungjawaban Komisi Informasi, yaitu Komisi Informasi pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPR RI, sedangkan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan lengkap tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD setempat, laporan lengkap yang disampaikan bersifat terbuka untuk umum.

Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya didukung oleh sekretariat Komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang dijelaskan pada pasal 29 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kepala sekretariat disebut dengan Sekretaris, dan staf sekretariatnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi tugas membidangi informasi dan komunikasi. Sedangkan beban biaya pelaksanaan tugas Komisi Informasi ditetapkan oleh APBN untuk Komisioner Pusat, sedangkan pembiayaan Komisioner Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh APBD masing-masing daerah.

1.3 Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kewenangan Komisi Informasi dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Ayat (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat

kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Ayat (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Ayat (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Kelemahan Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dari Sisi Kewenangan Komisi Informasi Dalam Menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi merupakan amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimana fungsi, tugas dan kewenangan yang secara khusus di bidang penegakan hukum di bidang keterbukaan informasi publik. Secara normatif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Komisi Informasi untuk melakukan segala sesuatu yang menurut peraturan perundangan boleh dilakukan untuk mencapai tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga negara non struktural (*state auxiliary organs*) Komisi Informasi termasuk ranah campuran dari fungsi

eksekutif, fungsi quasi yudikatif dan fungsi quasi legislatif.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan independensi kepada Komisi Informasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya termasuk dalam memutuskan sengketa informasi publik. Independensi disini berarti Komisi Informasi harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam praktek, independensi suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kejelasan mandat hukum (peraturan perundang-undangan), dukungan administrasi yang memungkinkan kemandirian, serta kapasitas dan integritas yang baik dari aparatur yang menjalankannya.

Perlu disadari juga dalam implementasinya Undang-Undang Keterbukaan Informasi masih memiliki beberapa kelemahan, tidak luput juga Komisi Informasi dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memiliki beberapa kelemahan yang penulis akan kemukakan.

a. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.

Dalam hal kewenangan Komisi Informasi memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa baik dalam proses mediasi maupun sidang adjudikasi nonlitigasi akan diberikan surat panggilan yang dikirimkan kemasing-masing pihak

pemohon dan termohon dan peran panitera untuk menghubungi para pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan tahap penyelesaian sengketa informasi publik ini acap menghadapi masalah akibat ketidakhadiran para pihak yang bersengketa dimana dalam praktiknya ketidak hadirannya pihak/para pihak ini didominasi oleh Badan Publik selaku termohon.

Seringnya terjadi keengganan Badan Publik memenuhi panggilan dari Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik hal tersebut terjadi karena ada kendala utama, yakni "goodwill" atau kemauan dari badan publik yang masih setengah hati melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.¹⁰ Hal tersebut juga merupakan sebuah bentuk tidak menghormati keberadaan lembaga negara yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No.2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ketidak hadirannya pihak/para pihak yang bersengketa yang sebelumnya telah dipanggil oleh Komisi Informasi untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dalam pasal 48 dijelaskan Dalam hal Pemohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang

¹⁰ <http://lampost.co/berita/keterbukaan-informasi-akan-cegah-korupsi>, (Terakhir kali dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2013 pukul 23:10 WIB)

pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.

Sedangkan didalam pasal 49 dijelaskan bahwa dalam hal termohon dan kuasanya tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon. Dalam hal ini bahwasanya dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik dalam pelaksanaannya walaupun tanpa kehadiran termohon yaitu Badan Publik maka Komisi Informasi tetap berwenang untuk melanjutkan sidang dan berwenang untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan memutus sengketa informasi yang terjadi. Namun tetap saja tanpa kehadiran pihak dari Badan Publik selaku termohon maka proses mediasi tidak akan pernah dapat terlaksana, serta sidang adjudikasi yang dilaksanakan akan cenderung berjalan searah tanpa kehadiran dari pihak termohon yaitu Badan Publik dan tentu saja keadaan ini mempersulit Komisi Informasi untuk memutus sidang adjudikasi.

b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Dalam kewenangan Komisi Informasi ini bagaimana jika Pejabat Badan Publik yang diminta tidak

memberikan catatan atau bahan yang relevan sesuai kebutuhan pemeriksaan?.

Dalam tanya jawab penulis melalui email dengan Bapak Ramly Amin sebagai salah seorang dari Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013. Beliau mengatakan bahwa dalam sebuah praktik pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi dalam satu upaya dalam menyelesaikan sengketa informasi, pada saat itu Komisioner Komisi Informasi pernah berurusan dengan sebuah Badan Publik dari sebuah instansi negara, ketika Komisioner Komisi Informasi meminta sebuah buku catatan surat keluar pada tanggal, bulan dan tahun tertentu pada Badan Publik tersebut yang ketika itu akan dicocokkan nomor surat, ditujukan kepada siapa, kode surat, dan sebagainya dalam hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari kewenangan Komisi Informasi pada Pasal 27 ayat 1 huruf b yaitu meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait, namun pimpinan Badan Publik tersebut tidak memberikan buku itu untuk Komisioner Komisi Informasi periksa, pimpinan Badan Publik hanya memberi beberapa keterangan terkait buku yang diminta oleh Komisioner Komisi Informasi dan hanya berusaha untuk meyakinkan Komisioner Komisi Informasi terkait keterangan yang diberikannya. Menurut Komisioner Komisi Informasi ketika itu hanya dengan terpaksa menerima keterangan yang diberikan oleh pimpinan Badan Publik terkait buku yang dimintai oleh

Komisioner Komisi Informasi tersebut, keterangan yang diberikan pimpinan Badan Publik menurut Komisioner Komisi Informasi cukup dianggap logis, masuk akal dan tidak diragukan.

Namun tetap saja ketika itu Komisioner tidak melihat langsung catatan/buku yang menjadi substansi keperluan Komisi Informasi datang ke Badan Publik tersebut. Selanjutnya dalam kasus ini Komisi Informasi tetap menggunakan keterangan dari Badan Publik tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjelasan dan pertimbangan putusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Dalam contoh-contoh kasus yang ada dapat diartikan bahwa Komisi Informasi dalam kewenangannya meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi tidak berwenang untuk memaksa Badan Publik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi tidak berwenang untuk memaksa karena Komisi Informasi bukanlah lembaga penyidik, Komisi Informasi hanya sebagai sebuah lembaga perantara (*intermediary*) antara Badan Publik dan pemohon informasi atau pengguna informasi.

c. Meminta keterangan dari pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Perlu dijelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan sengketa informasi itu adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Dari dua pengertian ini dapat diketahui Komisi Informasi hanya sebagai sebuah lembaga perantara (*intermediary*) antara Badan Publik dan pemohon informasi atau pengguna informasi.

Kewenangan Komisi Informasi dalam meminta keterangan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi sebagai perantara, fasilitator, atau dapat dikatakan hanya sebagai wasit dalam sebuah sengketa informasi dapat meminta Badan Publik dan saksi untuk memberikan keterangan terkait sengketa informasi yang disidangkan. Akan tetapi halnya sama dengan kelemahan yang sebelumnya, disini Komisi Informasi hanya meminta keterangan untuk didengarkan didalam persidangan namun tidak berwenang untuk memaksa dari Badan Publik dan

saksi untuk memberikan keterangannya selama keterangan yang diberikan secara nyata-nyata atau kasat mata memang sesuai dengan yang dimintakan dalam penyelesaian sengketa informasi.

Dalam prosesnya apabila Badan Publik dan saksi telah memberikan keterangannya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketa maka keterangan yang diberikan tersebut sudah cukup untuk diterima oleh Komisi Informasi sebagai bahan masukan dalam penyelesaian sengketa. Apakah misalnya dalam kandungan keterangan yang diberikan oleh Badan Publik dan saksi bohong atau tidak sesuai dengan sesungguhnya, bukan menjadi ranah kewenangan Komisi Informasi untuk memaksa atau menekan dari Badan Publik dan saksi dalam memberikan keterangan.

Pemberian informasi yang tidak benar telah diatur di pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi tetapi didalam pasal ini kembali lagi bukan dalam ranah kewenangan Komisi Informasi, melainkan ranah kepolisian dan hanya dengan catatan hanya apabila informasi yang diberikan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

D. Penutup

I. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diungkap diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kelemahannya yaitu :

1. Kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah Komisi Informasi dapat memanggil dan atau mempertemukan pihak yang bersengketa, meminta bahan atau catatan yang relevan, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dan mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya. Kewenangan ini dapat dilakukan oleh Komisi Informasi dalam proses untuk menyelesaikan sengketa informasi baik dalam proses mediasi ataupun sidang adjudikasi non litigasi. Komisi Informasi juga diberikan kewenangan untuk membuat kode etiknya sendiri yang diumumkan kepada publik sebagai tonggak penilaian kinerja dari Komisi Informasi. Komisi informasi di bentuk terdiri dari Komisi Informasi pusat yang kewenangannya menyelesaikan sengketa informasi menyangkut Badan Publik pusat, Badan Publik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, selama Komisi Informasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk. Dan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa informasi pada tingkat dan daerah Komisi Informasi tersebut.
2. Kelemahan pada sisi kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisi Informasi

tidak diberi kewenangan untuk memaksa untuk memanggil dan/atau mempertemukan pihak yang bersengketa dan meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik. Serta dalam hal meminta keterangan dari Pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk memaksa Badan Publik ataupun pihak terkait untuk memberikan keterangannya, jika keterangan sudah diberikan dan tidak diluar konteks sengketa informasi kewenangan Komisi Informasi cukup sampai disitu dalam hal meminta keterangan tersebut.

II. Saran

Dalam menghadapi permasalahan kelemahan Komisi Informasi terhadap kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dibawah ini ada beberapa saran yang dapat diambil sebagai masukan, antara lain :

1. Berdasarkan tujuan dibentuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi sudah seharusnya Komisi Informasi mempunyai keleluasaan lebih dalam melaksanakan kewenangannya, Komisi Informasi seharusnya berwenang untuk mengusut ataupun menyidik informasi yang terindikasi pelanggaran pidana. Diharapkan kewenangan Komisi

Informasi bukan saja menjawab kebutuhan publik atas akses informasi, namun juga dapat membantu pemerintah menyediakan pasokan informasi sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan objektif.

2. Sudah seharusnya Komisi Informasi mempunyai kewenangan lebih untuk melakukan upaya paksa kepada Badan Publik ataupun pihak-pihak yang bersengketa dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang terhadap kasus sengketa informasi baik dalam memanggil pihak yang bersengketa, meminta keterangan maupun dalam meminta catatan/bahan hukum yang relevan yang berguna dalam menyelesaikan sengketa informasi. Sudah seharusnya Komisi Informasi diberikan kewenangan eksekusi untuk menghindari menumpuknya kasus sengketa informasi di Mahkamah Agung serta agar terjaminnya kepastian hukum didalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi kedepannya Badan Publik yang enggan untuk melaksanakan perintah dan putusan dari Komisi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Arifin, Firmansyah, et al. 2005. *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional*. Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional* (KRHN).

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

SF. Marbun dan Muh Mahfud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberty.

B. Jurnal/makalah:

Firdaus, Emilda. 2011. *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Vol 1, No 02.

C. Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

D. Website:

<http://www.hukumonline.com>, diakses 12 Juni 2013

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/110836/badan-publik-harus-patuhi-putusan-komisi-informasi>, (Terakhir kali dikunjungi pada tanggal 26 September 2013 pukul 22:47 WIB)

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/16/145701/UU-KIP-Belum-Dimanfaatkan-Secara-Efektif>, (Terakhir kali dikunjungi pada 30 September 2013 pukul 21:03

<http://lampost.co/berita/keterbukaan-informasi-akan-cegah-korupsi>, (Terakhir kali dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2013 pukul 23:10 WIB)